



YAYASAN PENDIDIKAN ASIAH SAMPIT

NOMOR POKOK YAYASAN PENDIDIKAN (NPYP) : AO3121

Alamat : Jl. Jeruk I No. 45 Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

Kabupaten Kotawaringin Timur – Provinsi Kalimantan Tengah

Email : ypasiah.sampit@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN

Nomor : 001/S.Kep/YAPAS/VII/2006

TENTANG PENDIRIAN SD ISLAM TERPADU ASIAH

- Menimbang : a. Bahwa dipandang perlu untuk melanjutkan program pendidikan lanjutan bagi lulusan Taman Kanak-kanak.
- b. Bahwa sesuai dengan studi kelayakan yang telah dilakukan Yayasan layak untuk mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT).
- c. Bahwa pendirian SDIT Dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yayasan.
- Mengingat : a. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan.
- d. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Asiah Sampit tanggal 01 Juni 2006 Nomor : 01

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) yang berlokasi di Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
- Kedua : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) selanjutnya Bernama **SD Islam Terpadu Asiah**
- Ketiga : Surat keputusan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan ditindaklanjuti

Ditetapkan di : Sampit

Pada tanggal : 01 Juli 2006

SEKRETARIS

KETUA

ABDUR RIDHO RAHMAN




EKO SATRIA NOOR, ST.

PEMBINA


RAHMAT HIDAYAT, Lc.

Tembusan :

1. Kepala Disdik Kabupaten Kotim
2. Pengawas SD Kec. M.B. Ketapang
3. Kepala SD Islam Terpadu Asiah
4. Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Asiah Sampit